

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut UU Tahun 2014 No. 6, Desa merupakan desa dan desa adat, desa yaitu kesatuan hukum yang mengatur dan menguasai penyelenggaraan pemerintah, kepentingan masyarakat di daerah atas prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak yang diakui secara tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintah NKRI.

Sesuai dengan UU Tahun 2004 No. 32, Desentralisasi yaitu pelimpahan tugas kepada daerah otonomi dari pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintah dalam sistem NKRI. Pada konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kualitas daerah. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan keputusan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Untuk mengutamakan kepentingan masyarakat maka pemerintah memerlukan adanya dana. Menurut Sarah dan Nurhayati (2020) dalam Fatimah (2021), dana desa adalah dana yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomer 72 tahun 2005 tentang desa, bahwa dana perimbangan keuangan dana pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD) (Kholmi, 2016 dalam Fatimah, 2021).

Bentuk kepedulian pemerintah terhadap keberhasilan desanya yaitu dengan adanya Anggaran berupa Alokasi Dana yang dilimpahkan kepada desa oleh pemerintah. Alokasi Dana Desa yaitu pendanaan untuk kepala desa dari pemerintah kabupaten atau kota untuk menunjang segala kebutuhan desa dalam melakukan aktivitas pemerintah serta membina dan memperkuat masyarakat desa (Apriliana, 2019)

Suatu desa dapat dikatakan baik jika masyarakatnya hidup dengan sejahtera. Untuk menilai tingkat kesejahteraan suatu desa dapat diukur dengan akuntabilitas pemerintahan desa. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab didalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Desa diberikan kewenangan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp. 800,4 juta, pada

tahun 2019 sebesar Rp. 933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp. 960,6 juta (bpkp.go.id).

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan dana desa, baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan. Permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan dana desa antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap. Sedangkan permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan dana desa antara lain adalah mengenai perencanaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan faktor resiko. Hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan (dpr.go.id).

Pada dasarnya Desa harus menerapkan sistem Akuntabilitas dan Transparan didalam mengelola dana desa. Tapi tidak pada Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat yang menimbulkan dugaan adanya penyelewengan dana oleh aparat desa setempat. Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman bermasalah karena penggunaan dana desa tidak transparan, seperti laporan pertanggungjawaban 2019 yang belum disampaikan yang menyebabkan dana desa belum bisa turun, penghasilan tetap (siltap) bagi

perangkat desa yang belum dibayarkan, hingga persoalan besaran sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Karena laporan pertanggungjawaban belum keluar, maka dana desa yang diterima juga belum turun dikarenakan LPJ belum jadi. Karena dana desa belum turun kegiatan pemerintahan desa dan masyarakat kurang baik (Harianjogja.com, SLEMAN).

Berdasarkan uraian fenomena tersebut perlu untuk diamati karena banyak desa-desa yang melakukan penyelewengan dana. Terlambatnya pelaporan APBDes juga menyebabkan keterlambatan pencairan dana desa. Terlambatnya pencairan dana membuat kegiatan pemerintahan desa dan masyarakat jadi kurang baik. Hal tersebut perlu ditangani dengan baik agar masalah tersebut tidak terjadi lagi.

Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa dalam menjalankan pemerintahannya. Desa harus bisa mempertanggungjawabkan tugasnya dengan baik agar pemerintahan desa dapat menciptakan laporan keuangan yang akuntabel. Dengan terciptanya pemerintahan desa yang akuntabilitas maka dapat mendekatkan pemerintah desa dengan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang dibuatnya, yaitu perencanaan anggaran, pemakaian anggaran, serta pelaporan anggaran. Akuntabilitas merupakan prinsip

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi mengenai pengelola keuangan daerah dan bentuk kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Rosyidi, 2018 dalam Fatimah, 2021).

Pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Banyak faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahannya. Banyak penelitian yang telah dilakukan di desa, tetapi tidak banyak yang menjelaskan faktor yang berpengaruh kepada akuntabilitas pengelolaan keuangan antara lain, aksesibilitas, penyajian laporan keuangan, mekanisme pengawasan dan kompetensi aparatur desa.

Penyajian laporan keuangan yang baik dan benar yaitu yang disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Penyajian laporan keuangan merupakan kewajiban desa dalam menyampaikan tanggungjawabnya. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi, dan untuk meningkatkan akuntabilitas yaitu dengan penyajian laporan keuangan yang baik, benar dan memenuhi karakteristik laporan keuangan. Maka dari itu penyajian laporan keuangan penting sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana kinerja desa dalam mempertanggungjawabkan tugasnya.

Aksesibilitas yang baik adalah kemudahan untuk mengakses informasi laporan keuangan untuk penggunaan laporan keuangan. Desa yang baik yaitu desa yang memberikan kemudahan masyarakatnya untuk mengetahui dan mengakses informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas dan transparansi suatu desa dapat diwujudkan dengan keterbukaan, kemudahan dan aksesibilitas. Sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 2 yaitu, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pentingnya ketersediaan informasi untuk masyarakat umum menentukan tingkat akuntabilitas.

Mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan bisa terwujud dengan cara melakukan mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan dalam hal ini adalah sistem pengendalian internal akan berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan. Adanya pengendalian yang baik dan benar dapat mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan secara efektifitas dan efisien.

Kompetensi aparatur desa Menurut Widiawaty (2019) dalam Desty (2021) perlu dilakukan agar dapat berkembang dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan desa, maka diperlukan kemampuan perangkat desa. Perangkat desa harus memiliki kepintaran, pengetahuan dan keterampilan

yang berhubungan dengan kerjanya. Aparat desa yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu mengelola dana desa dengan baik. Semakin tinggi tingkat kemampuan kompetensi aparat desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Apriliana (2019), menunjukkan hasil bahwa aksesibilitas dan mekanisme berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD dan transparansi dipengaruhi secara positif oleh mekanisme. Akuntabilitas memiliki dampak positif pada kepercayaan masyarakat, tetapi transparansi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini mengacu penelitian Apriliana (2019). Objek penelitian ini berbeda dengan Apriliana (2019) yang dilakukan diKecamatan Lingsar, pada penelitian ini objek penelitian adalah diKecamatan Berbah. Perbedaan yang ke dua yaitu ditambahkannya 1 variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa. Penambahan variabel ini sangat berguna untuk pengelolaan dana desa. Desa wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk dari tanggungjawab. Penyusunan laporan keuangan yang baik tercipta dari kompetensi aparatur desa yang baik pula. Perbedaan yang ke tiga yaitu penelitian sebelumnya tahun 2019, sedangkan penelitian ini pada tahun 2021.

Sesuai dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa?
2. Apakah Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa?
3. Apakah Mekanisme Pengawasan laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa?
4. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan di atas, maka batasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian hanya menggunakan variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, mekanisme

pengawasan, kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

2. Objek penelitian hanya aparat desa dan masyarakat di Kecamatan Berbah.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai perumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa
2. Untuk mengetahui Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa
3. Untuk mengetahui Mekanisme Pengawasan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa
4. Untuk mengetahui Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penulis berharap agar penelitian ini bisa memperluas pengetahuan pembaca untuk mengembangkan penelitian sejenis yang berkaitan dengan pengelolaan ADD.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Peneliti**

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman serta dapat digunakan untuk bahan acuan dalam melakukan penelitian.

#### **b. Desa**

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan pemahaman terkait pengelolaan alokasi dana desa agar dapat mengantisipasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan ADD.